

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG LAYANAN  
REKENING ZAKAT  
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**BULKIS BAMBANG**

**NIM: 90100114010**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bulkis Bambang  
Nim : 90100114010  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojo, 12 April 1996  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. Veteran Bakung, Samata Gowa  
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya.

Gowa, Agustus 2018  
Penyusun

**Bulkis Bambang**  
**NIM. 90100114010**



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)**” yang disusun oleh **BULKIS BAMBANG**, NIM: 90100114010, Mahasiswi jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2018, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, 20 Agustus 2018  
8 Dzulhijjah 1439 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, S.E, M.Si.  
Munaqisy I : Drs. Thamrin Logawali, MH.  
Munaqisy II : Dr. Alim Syariati, S.E, M.Si.  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Amiruddin K, M.Ei

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19580221 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih namun dengan penuh keyakinan dan ridha Allah swt. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw., kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para ulama dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)**”. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah swt., maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari doa serta pengorbanan besar dari kedua orang tua dan keluarga. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada orang tuaku tercinta, Abba Muhammad Basrah Bambang dan Ummi Hasnah Wahid yang tidak pernah lelah mendidik, membesarkan, dan memotivasi penulis untuk terus berjuang melawan lelah di jalan Allah swt. dan berjuang mewujudkan setiap mimpi. Kakak-kakakku tersayang, Ma'ruf Bambang, Bulkia Bambang S.Pd, Arifai Bambang, dan Ashar S.Pd yang telah banyak memberikan bantuan dan menjadi panutan terbaik dalam berbagai hal. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan Rahmat, Kesahatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Proses pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan izin penelitian dan selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan kelancaran pelaksanaan penelitian dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Amiruddin K, M.El. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam proses bimbingan, memberikan masukan, saran, kritik, dan motivasi selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama di bangku perkuliahan.
6. Pengurus Laznas IZI perwakilan sul-sel yang telah banyak membantu selama proses penelitian. Terkhusus untuk Bapak Arman S.Kep selaku ketua Laznas IZI perwakilan sul-sel yang telah bersedia memberikan izin untuk meneliti, membantu dan memberi kemudahan selama proses penelitian.
7. Sahabat terbaik dari semester satu sampai sekarang dan selamanya Uniyanti, Herawati, Fatriana, Yuli Irawan Rasit, Nurliani M, Wa Ode Asma Rani, Huswatun Hasanah, Nur Nilawati, Azzatul Arafah HR Maloko, Hikmawati, Muh. Wahyudi Herman. Mereka yang selalu memberikan do'a, motivasi, menemani, membantu dan tidak pernah lelah memberikan semangat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Muhammad Ardiansyah selaku sahabat, teman, dan saudara yang selalu menjadi penolong selama proses pembuatan skripsi ini. Sepupu terhebat Fitri Ramadhani yang selalu memotivasi dan memberi semangat.
9. Sahabat-sahabat GRE4T yang selalu memberikan doa dan semangat. Adik-adik hebat Nurfadillah Umar, Bitu Nurul Angraeni, dan Risa Fernalisah.

10. Teman-teman KKN angkatan 58 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa selaku keluarga baru yang telah hidup bersama selama 45 hari.
11. Teman-teman Alumni Ekonomi Islam Angkatan 2014 yang telah berjuang bersama-sama dalam proses belajar, melewati setiap problematika dan saling memotivasi serta semangat belajar dan berjuang bersama untuk menyelesaikan setiap proses mendapatkan gelar sarjana.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapat imbalan dan pahala dari Allah Swt. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Gowa, Juli 2018  
Penulis,

**Bulkis Bambang**  
**NIM. 90100114010**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Kajian Pustaka .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	10
A. Ekonomi Islam .....	10
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	10
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam .....	12
3. Tujuan Ekonomi Islam.....	14
B. Zakat.....	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat .....	17
3. Amil Zakat .....	19
4. Lembaga Pengelola Zakat .....	22
C. Pelayanan .....	26
1. Pengertian Pelayanan .....	26
2. Pelayanan Dalam Islam.....	27
D. Bank .....	28
1. Pengertian Bank .....	28
2. Bank Konvensional .....	30

3.	Bank Syariah .....	31
4.	Layanan Kiriman Uang (Transfer) dalam Layanan Jasa Perbankan .....	32
E.	Bunga Dan Riba .....	34
F.	Kerangka Pikir .....	42
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian .....	44
B.	Pendekatan Penelitian .....	44
C.	Sumber dan Jenis Data .....	45
D.	Instrumen Penelitian.....	45
E.	Metode Pengumpulan Data .....	46
F.	Teknik Analisis Data.....	48
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B.	Pengumpulan dan Penyaluran dana Zakat Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel .....	54
C.	Layanan Rekening Zakat IZI .....	60
D.	Hasil Penelitian .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Implikasi Penelitian.....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Rekening Zakat IZI.....	4
Tabel 4.1 Daftar Rekening Zakat IZI.....	61
Tabel 4.2 Laporan Penghimpunan Dana IZI.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi IZI.....	54

## ABSTRAK

**Nama : Bulkis Bambang**  
**NIM : 90100114010**  
**Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amiz Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan rekening zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI dan untuk mengetahui apakah praktik pelayanan rekening zakat Lembaga Amil Zakat Nasional IZI ditinjau dari segi Ekonomi Islam telah sesuai atau belum.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif teologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mana tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian, uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan bank konvensional dalam layanan rekening zakat untuk memudahkan dalam proses pembayaran zakat bagi *muzakki*/donatur hukumnya boleh, namun menerima bunga bank melalui penggunaan jasa bank konvensional tersebut dilarang dalam Islam. Praktek pelayanan rekening zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan tidak dapat dibenarkan karena Laznas IZI mendapatkan bunga dari penggunaan rekening bank konvensional. Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan kesadaran kepada semua pihak, baik individu maupun kelompok terkhusus untuk Laznas IZI agar mampu menghindari segala bentuk praktek riba.

*Kata Kunci: Zakat, Layanan Rekening Zakat, Laznas IZI*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

*Jumhur* (mayoritas) ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Pendapat ini diperkuat oleh lembaga fatwa dari berbagai negara termasuk Fatwa MUI. Keputusan Muktamar Islam kedua di Kairo tahun 1965, juga menyatakan bahwa bunga bank dengan segala bentuknya adalah riba, yang haram. Baik untuk kredit produktif ataupun kredit konsumsi.

Sesungguhnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa bank konvensional (dan asuransi konvensional) itu bertentangan dengan syariat Islam telah ada sejak belasan tahun lalu. Namun, fatwa MUI tentang ini memang belum banyak yang mengetahui, karena memang “tersembunyi”. Hal ini tidak tercantum dalam fatwa khusus tentang haramnya bank konvensional, tetapi tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Disamping itu belum banyak yang menggembar-gemborkan fatwa ini. Di Bab IV, pasal 8, ayat 2 sub b, fatwa tersebut dengan tegas memasukkan “usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan

dan asuransi konvensional sebagai jenis usaha yang bertentangan dengan syariah Islam.”<sup>1</sup>

Allah swt. memerintahkan untuk menjauhi perbuatan riba hal ini dapat dilihat dalam QS al-Baqarah/2: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>2</sup>

Allah memerintahkan hambanya untuk beriman dan bertakwa dengan meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhi hambanya dari keridhaan-Nya. Allah memerintahkan meninggalkan sisa riba dan membebaskan orang dari kesulitan, riba menjadi salah satu hal yang sangat dilarang untuk dipraktekkan dan dijanjikan untuk diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya apabila orang-orang beriman tidak meninggalkannya setelah diberikan peringatan. Islam secara tegas melarang praktek riba, dilihat dari firman Allah swt. dalam QS an-Nisa/4: 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

---

<sup>1</sup>Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional "Haramnya Bank Konvensional Dan Utamanya Bank Syariah"* (Tifa Publishing House, 2011), h. 33-

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 47.

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.<sup>3</sup>

*Muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) bagi *amil* (pengelola dana zakat) adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada *muzakki* pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada *amil*. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola dana bantuan, zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat untuk disalurkan sesuai dengan 8 asnaf ke dalam program sosial dan pemberdayaan.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai salah satu lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia menyediakan sebuah layanan kepada *muzakki* yakni layanan rekening zakat. Layanan rekening zakat ini merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada *muzakki* yang ingin membayar zakat dengan cara *muzakki* mentransfer dana zakatnya ke rekening yang bersangkutan. Laznas IZI dalam pelayanan rekening zakatnya membuka rekening diberbagai bank bukan hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional. Berikut adalah beberapa rekening yang dimiliki Laznas IZI:

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103.

BCA	5395.500.900
BCA Syariah	001.121.0077
Bank Mandiri	122.002.80.000.68
Bank Mandiri Syariah	789.789.1217
BNI	0500.012.100
BNI Syariah	121.555.3331
Bank Muamalat	301.01.666.14
Permata Syariah	121 873 2727
BRI	0340.0100229.3300
BRI Syariah	103.505.2468
Danamon Syariah	55.0000.1622
CIMB Niaga Syariah	86000.440.3100
Mega Syariah	1000.127.487
Panin Bank Syariah	100.900.4001
BJB	523.0102.000.127
BTN	141.000.157.000.3578

Sumber Data: <https://izi.or.id>

Tabel 1.1 Daftar Rekening Zakat IZI

Zakat adalah “salah satu dari lima rukun Islam dan satu-satunya yang bercorak sosial ekonomi”.<sup>4</sup> Ia termasuk rukun dalam agama Islam karenanya zakat

---

<sup>4</sup>Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101* (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2015), h.325.

secara umum bersifat wajib bagi semua orang (wajib ‘ain). *Amil* zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi *mustahik*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari’at Islam. Oleh karena itu, petugas (*amil*) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Di Indonesia, kelembagaan pengelolaan di bawah wewenang Kementerian Agama dengan nama Direktorat Pemberdayaan Zakat di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Hal ini berbeda dengan masalah haji yang memiliki struktur Direktorat Jenderal (Ditjen) tersendiri yaitu Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Oleh karena itu, salah satu cara maksimalkan potensi zakat adalah “pemerintah membentuk Direktorat Jendral Zakat, Infak dan

Shadaqah (ZIS) pada Kementrian Agama”<sup>5</sup>, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah yang ada, sehingga zakat dapat dikelola satu pintu, profesional, tepat sasaran, terdistribusi merata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa amil zakat terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelolaan zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brankas. Praktek modern telah menggunakan bank untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer. Sekarang ini lembaga zakat di Indonesia telah banyak yang menggunakan bank (bank syariah maupun bank konvensional) sebagai media untuk memudahkan pengelolaan zakat.

Bank konvensional memberikan balas jasa kepada pihak yang menempatkan dananya. “Bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito, serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro.”<sup>6</sup> Seperti yang diketahui bersama bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga bank yang dalam Islam termasuk perbuatan riba.

---

<sup>5</sup>Zainuddin, *Hukum Zakat “Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial”* (Makassar: Alauddin Pers, 2013), h.166.

<sup>6</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”* (Jakarta: Kencana,2013), h. 20.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan rekening zakat pada Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang layanan rekening zakat pada Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan?

### ***C. Kajian Pustaka***

Ary Dwi Permana Putra, dengan judul penelitian penyimpanan dana zakat pada bank konvensional menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyimpanan zakat pada bank konvensional tidak memiliki kedudukan menurut hukum Islam, namun pada kenyataannya BAZ dan LAZ masih menggunakan bank konvensional dalam pengelolaan zakat hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat penyimpanan zakat melalui bank konvensional pada kenyataannya dapat menimbulkan riba (haram), hal tersebut juga bertentangan dengan QS. al-Baqarah ayat 276 dan Pasal 2 huruf a UU Pengelolaan Zakat yang

menjelaskan bahwa pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam. Penggunaan tambahan penyimpanan zakat yang didapat dari bunga bank konvensional menurut hukum Islam menimbulkan bunga bank (riba). Dana zakat yang disimpan pada bank konvensional untuk disalurkan diperbolehkan asalkan dana yang akan disalurkan kepada *mustahik* yaitu dana pokok yang disetorkan *muzakki*, tetapi jika tambahan simpanan zakat yang didapat dari bunga bank konvensional adalah riba, maka adanya bunga tambahan simpanan yang didapat dari bunga bank konvensional diharamkan.

Muhammad Fakhri F, dengan judul penelitian tinjauan hukum pelaksanaan zakat online oleh baznas menurut hukum Islam dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat online yang diselenggarakan oleh Baznas sah menurut hukum Islam. Dalam segi keamanan bertransaksi secara online, Baznas belum memenuhi segala ketentuan keamanan dan keandalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Baznas harus melakukan sertifikasi keandalan bagi website *pusat.baznas.co.id*, agar memberikan layanan keamanan yang maksimal kepada *muzakki* dalam transaksi zakat online yang diselenggarakannya.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan rekening zakat pada Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang layanan rekening zakat pada Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

### a. Secara teoritis

- 1) Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi Islam dalam bidang zakat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam.

### b. Secara praktis

#### 1) Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak LAZ dalam mengambil kebijakan dibidang penghimpunan dana zakat.

#### 2) Pihak Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat mempercayakan dana zakatnya kepada LAZ sesuai ketentuan hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Ekonomi Islam*

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti “aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staats huishouding*).”<sup>7</sup>

Ekonomi Islam menurut Abdul Mun’il al-Jamal adalah “kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur’an dan hadis.”<sup>8</sup> S.M. Hasanuzzaman, mengemukakan tentang pengertian ilmu ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.<sup>9</sup>

Selanjutnya M. Umer Chapra mendefinisikan tentang ekonomi Islam yaitu :

Cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid*, tanpa mengangak kebebasan individu, menciptakan ketidak

---

<sup>7</sup>Abdullah Zaki al-Kaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 19

<sup>8</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam “Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.

<sup>9</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Prinsip Ekonomi Islam*, terjemahan (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1997 M.), h.31

seimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat.<sup>10</sup>

Adapun beberapa pengertian ekonomi Islam menurut beberapa pemikir

Ekonomi:

- a. Muhammad Abdul mannan dalam “*Islamic Economics: Theory and practice*”, *islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam*. (ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).<sup>11</sup>
- b. Muhammad Nejatullah Al-Siddiqi dalam “*Muslim Economics Thinking: A Survey of Contemporary Literature*”, *Islamic economics is the muslim thinker’s respon to the economics challenges of their time. In this endeavour they were aided by the qur’an and the sunnah as well as by reason and experience*. (ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur’an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman).<sup>12</sup>
- c. Yusuf Qardawi, Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem Ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah.<sup>13</sup>

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan

---

<sup>10</sup>Idri, *Hadis Ekonimi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 3.

<sup>11</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.13.

<sup>12</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h.14.

<sup>13</sup>Surya pos, *Pengertian Ekonomi Islam*, <https://Suryapost.com> (30 Juli 2015).

ekonomi dengan cara-cara yang islami.”<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan cara-cara islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Qur’an dan sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Hakikat Ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya, perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.

## **2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis ekonomi Islam tersebut adalah “alam raya ini milik Allah, Allah menciptakan alam semesta ini Esa dan semua yang diciptakan-Nya tunduk kepada-Nya, serta beriman kepada hari perhitungan.”<sup>15</sup>

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

---

<sup>14</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h 17.

<sup>15</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam “Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi”*, h. 16-17.

- a. Tauhid
- b. Akhlak
- c. Keseimbangan
- d. Kebebasan Individu
- e. Keadilan<sup>16</sup>

Tauhid mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, serta mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah swt. sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah swt. dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

Akhlak merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shiddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelektual). Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>16</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam "Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi"*, h. 18-21.

Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

### **3. Tujuan Ekonomi Islam**

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan

aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara “*min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*.”<sup>17</sup> Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan benefit yang baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.

## **B. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa mempunyai makna *pensucian, pertumbuhan, berkah*. Menurut istilah zakat berarti “kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai

---

<sup>17</sup>Ika Yunia Fauzi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h.12-13.

bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.”<sup>18</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu “bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci.”<sup>19</sup>

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>20</sup>

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat adalah “salah satu dari lima rukun Islam dan satu-satunya yang bercorak sosial ekonomi”.<sup>21</sup> Ia termasuk rukun dalam agama Islam karenanya zakat secara umum bersifat wajib bagi semua orang (wajib ‘ain).

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h.407.

<sup>19</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

<sup>21</sup>Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101* (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2015), h.325.

kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut makna fikih, pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama pada dasarnya adalah hampir sama, yakni zakat merupakan “pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu.”<sup>23</sup>

## 2. Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah saw. pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul saw. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz Bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw. pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi *amil* zakat.

Para *khulafa ar-rasyidin* sesudahnya pun selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui *amil* zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, menunjukkan “kewajiban

---

<sup>22</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h.408.

<sup>23</sup>Dadang Muljawan, dkk, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, h. 58.

zakat bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).”<sup>24</sup>

Menurut ajaran Islam zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari *mustahik* (penerima zakat) termasuk orang miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Ajaran tersebut berasal dari perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya.

Petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah saw. kepada Muaz Bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur, agar dapat memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Jadi “zakat mutlak ditangani oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus (*amil* zakat) yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional.”<sup>25</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.

Dalam al-Qur’an terdapat ayat yang menetapkan kepada siapa zakat diberikan. Sebagaimana dalam QS at-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang

<sup>24</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h.409.

<sup>25</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h.88-89.

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>26</sup>

Allah swt. telah mengatur di dalam al-Qur'an bahwa zakat disalurkan hanya untuk delapan asnaf. Kedelapan asnaf tersebut diantaranya adalah orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, para *muallaf*, untuk memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, untuk digunakan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

### 3. Amil Zakat

QS at-Taubah/9: 60 mengemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam QS at-Taubah/9: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (QS at-Taubah/9: 60.) menyatakan bahwa "*amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya."<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

<sup>27</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h.125.

Menurut Hafidhuddin, *amil* zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.<sup>28</sup>

Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki *amil* zakat, yakni sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, karena zakat terutama berkaitan dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- c. Memiliki sifat jujur dan bertanggungjawab, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.<sup>29</sup>

Salah satu tugas utama dari *amil* zakat adalah penghimpun zakat. Peran utama penghimpun zakat yakni mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Program penghimpunan zakat secara umum meliputi lima hal pokok, yaitu:

- a. Perhitungan harta yang dizakati
- b. Metode penghimpunan zakat
- c. Promosi penghimpunan zakat
- d. Perlindungan zakat yang terhimpun
- e. Layanan untuk *muzakki*<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Dadang Muljawan, dkk, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, h. 108.

<sup>29</sup>Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 172-173.

<sup>30</sup>Dadang Muljawan, dkk, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, h. 110-113.

Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan nisab. Zakat tidak dipungut dari nonmuslim. Meskipun kewajiban membayar zakat disebutkan beberapa kali dalam al-Qur'an, namun mengenai penjelasan perhitungan, tingkat, kekayaan dan nisab zakat yang didefinisikan lebih lanjut diterangkan dalam Hadis. Perhitungan zakat didasarkan pada tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Agar terdapat kesamaan dalam penghitungan harta yang dizakati, nisab, tarif zakat dan metode perhitungan, maka perlu diusahakan agar dalam satu yurisdiksi, sehingga dianjurkan untuk memiliki satu set kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah (misalnya, ceramah agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) untuk melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal (sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat), dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran (penciptaan beberapa loket pembayaran publik) dan fungsi penyaluran yang efektif (misalnya, memfasilitasi pembayaran melalui pos/mail, konter bank, *phone banking* dan internet).

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelolaan zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana

disimpan dalam lemari besi atau brangkas. Praktek modern telah menggunakan bank syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer. *Muzakki* bagi *amil* adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada *muzakki* pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada *amil*.

#### **4. Lembaga Pengelola Zakat**

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan bahwa:

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

BAZ atau Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat, fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah “institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.”<sup>31</sup>

Adapun kewajiban dari LAZ yaitu: *pertama*, segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. *Kedua*, menyusun laporan termasuk laporan keuangan. *Ketiga*, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. *Keempat*, menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Juwaini mengatakan bahwa kualitas manajemen suatu Lembaga Amil Zakat harus dapat diukur, untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.<sup>32</sup>

*Pertama*, sifat amanah merupakan syarat mutlak setiap *amil* zakat. Tanpa adanya sifat ini hancurlah semua sistem yang dibangun. Allah swt. berfirman dalam QS al-Anfal/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>33</sup>

Ayat ini memosisikan pentingnya kedudukan amanah dan sebaliknya kita menghindari khianat. *Kedua*, sikap profesional, profesional diartikan sebagai sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional dapat juga diartikan serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan suatu pekerjaan

---

<sup>31</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h.421-422.

<sup>32</sup>Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan*, h. 174-175.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 180.

yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam rangka untuk mencapai tujuan pekerjaan yang maksimal. Terkait sifat profesional, Allah swt. berfirman dalam QS Yusuf/12: 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Terjemahnya:

Berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.<sup>34</sup>

*Ketiga*, transparan, dengan transparannya pengelolaan zakat, maka menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Transparansi menghilangkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Persoalan yang ada pada SDM *amil* zakat tersebut tentu segera diselesaikan karena *amil* zakat merupakan garis terdepan yang akan menentukan keberhasilan Lembaga Amil Zakat dalam melakukan pengumpulan dana zakat.

Perkembangan pengelolaan zakat semakin berkembang seiring dengan adanya perubahan kondisi umat Islam di berbagai negara dan perkembangan pemahaman terhadap implementasi zakat yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, perlu adanya fatwa yang berskala internasional mengenai model pengelolaan zakat yang sesuai dengan kondisi kekinian. Salah satunya yaitu Fatwa pada *Third Conference of the Islamic Bank* di Dubai (9 Safar 1406 / 23 September 1985), menyebutkan tentang

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 242.

“larangan menyimpan dana zakat di bank berbasis bunga dan keharusan mengkhususkan rekening zakat.”<sup>35</sup>

### C. *Pelayanan*

#### 1. **Pengertian Pelayanan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pelayanan adalah “usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (mengurusi apa yang diperlukan seseorang).”<sup>36</sup> Pada hakikatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagian proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Menurut Philip Kotler, pelayanan atau *service* adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.<sup>37</sup>

Pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau program kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.

Moenir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat “merencanakan, melaksanakan,

---

<sup>35</sup>Dadang Muljawan, dkk, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, h. 102.

<sup>36</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,1990), h.415.

<sup>37</sup>Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 11.

mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar hasil akhir memuaskan pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.”<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan atau proses yang berlangsung secara berkesinambungan atau terus menerus dalam interaksi antara seorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan.

## **2. Pelayanan Dalam Islam**

Pelayanan merupakan bagian dari suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam pandangan Islam, pelayanan mempunyai nilai-nilai islami yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal, yaitu:

- a. Profesional (Fathanah)
- b. Kesopanan dan Keramahan (Tabligh)
- c. Jujur (Shiddiq)
- d. Amanah<sup>39</sup>

Profesional adalah bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen serta kesungguhan. Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat. Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan transaksi. Jujur juga

---

<sup>38</sup>Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 27.

<sup>39</sup>Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Pemasaran Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Inpress, 2003), h. 63.

merupakan kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, serta bentuk dan substansi. Amanah berarti memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Adapun konsep utama pelayanan dalam Islam adalah prinsip tolong menolong dan prinsip memberi kemudahan. Memberikan pelayanan terbaik terhadap sesama umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Menyadari tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, maka Allah swt. menurunkan syariat Islam untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan pada manusia dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat “menghilangkan kesulitan dan kesempitan adalah menghilangkan hal-hal yang menyulitkan masyarakat yang berlebih-lebihan, dan dapat menghabiskan daya manusia dalam melaksanakannya.”<sup>40</sup>

#### ***D. Bank***

##### **1. Pengertian Bank**

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”<sup>41</sup> Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di

---

<sup>40</sup>Husnul Khatimah, *Penerapan Syariah Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 89.

<sup>41</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 12.

bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank yang banyak dikenal dewasa ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bank yang telah mulai ada sejak zaman kerajaan di daratan Eropa, dan kemudian, oleh para pedagang, diperkenalkan ke wilayah Asia Barat. Sedangkan bank yang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika merupakan bank yang dibangun oleh bangsa Eropa yang kala itu melakukan penjajahan di Asia, Afrika dan benua Amerika. Untuk Indonesia, “sudah tentu penjajahan Belanda tak bisa kita hapus perannya dalam sejarah awal masuknya perbankan di Nusantara.”<sup>42</sup>

Seiring waktu, kegiatan bank pun berkembang, mulai dari penukaran uang, tempat penitipan uang, tempat peminjaman uang, dan beragam jasa bank lainnya yang mengikuti perkembangan zaman. Begitulah, sejak zaman dulu kala, bank melingkupi kehidupan masyarakat.

---

<sup>42</sup>Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional “Haramnya Bank Konvensional Dan Utamanya Bank Syariah”*, h. 21-22.

## 2. Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia oleh kolonial Belanda (Barat).

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan sistem bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Disamping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya.<sup>43</sup>

Bank konvensional memberikan balas jasa kepada pihak yang menempatkan dananya. “Bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito, serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro.”<sup>44</sup> Di sisi lain, bank akan mendapat bunga atas pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah dan *fee* atas transaksi jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa bank. Besarnya *fee* atas pelayanan jasa perbankan tergantung pada bank masing-masing, dan dipengaruhi oleh kondisi persaingan antarbank. Contoh bank konvensional antara lain BRI, BNI, Mandiri, dan Permata.

Jumhur (mayoritas) ulama mengharamkan bank konvensional karena adanya praktek bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba. Baik itu bunga pinjaman, bunga tabungan atau bunga deposito. Praktik perbankan konvensional yang

---

<sup>43</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”*, h. 19-20.

<sup>44</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”*, h. 20.

haram adalah “menerima tabungan dengan imbalan bunga, yang kemudian dipakai untuk dana kredit perbankan dengan bunga berlipat, memberikan kredit dengan bunga yang ditentukan, dan segala praktik hutang piutang yang mensyaratkan bunga.”<sup>45</sup>

Bagi ulama yang mengharamkan sistem perbankan nasional, bunga bank adalah riba. Dan karena itu haram hukumnya. Namun demikian, pendapat yang mengharamkan tidak menafikan adanya sejumlah layanan perbankan yang halal seperti, “layanan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain dengan ongkos pengiriman, menerbitkan kartu ATM, serta mempermudah hubungan antarnegara.”<sup>46</sup>

### 3. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu “tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.”<sup>47</sup> Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur’an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw.

Secara struktural dan sistem pengawasan bank syariah berbeda dari bank konvensional.

---

<sup>45</sup>Konsultasi Syariah, *Hukum Bank Konvensional Dalam Syariah Islam*. <https://www.alkhoirot.net> (9 April 2013).

<sup>46</sup>Konsultasi Syariah, *Hukum Bank Konvensional Dalam Syariah Islam*. <https://www.alkhoirot.net> (9 April 2013).

<sup>47</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.29.

Pengawasan perbankan syariah mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip-prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.<sup>48</sup>

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik “bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.”<sup>49</sup>

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

#### ***4. Layanan Kiriman Uang (Transfer) dalam Layanan Jasa Perbankan***

Pelayanan jasa kiriman uang merupakan “bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu.”<sup>50</sup> Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam

---

<sup>48</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h.67.

<sup>49</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h.31.

<sup>50</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”*, h. 153.

wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda.

Transfer merupakan “jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau ke luar negeri.”<sup>51</sup> Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan. Pemilihan sarana yang akan digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah apakah lewat Telex, Telepon, atau *On Line* Komputer. Sarana yang dipilih akan memengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Keuntungan yang diperoleh bank lewat pengiriman uang atau transfer lewat bank, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya yaitu, “pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening, serta prosedur mudah dan murah.”<sup>52</sup>

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transfer, diantaranya:

- a. Nasabah, yaitu pihak yang memiliki dana yang mendapatkan pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan dan/atau memindahkan dananya kepada pihak lain.
- b. Bank penarik, merupakan bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima .pihak penerima, bisa nasabah yang memiliki rekening bank sendiri atau bank lain.
- c. Bank tertarik, merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang atau pihak *beneficiary*.
- d. Beneficiary, merupakan pihak yang menerima kiriman uang. Apabila beneficiary memiliki rekening di bank, maka kiriman uang tersebut akan

---

<sup>51</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 130.

<sup>52</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 131.

dikreditkan kerekeningnya, apabila tidak memiliki rekening, maka pihak bank akan memberikan informasi persurat kepada beneficiary.<sup>53</sup>

### ***E. Bunga Dan Riba***

Di masa-masa awal munculnya Islam, bunga telah ada di dalam masyarakat Arab baik dalam transaksi pinjaman uang maupun transaksi barter komoditas. Oleh karena itu bunga mengakar dalam-dalam di kehidupan ekonomi masyarakat. “al-Qur’an dan hadis menggunakan istilah riba yang oleh para ahli diterjemahkan sebagai bunga.”<sup>54</sup>

Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghindarkan diri dari “kemalasan ilmiah” yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga ciptaan Yahudi sudah “sejalan” dengan ruh dan semangat Islam. Para ulama serta cendekiawan tinggal membubuhkan stempel saja.
- b. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek, termasuk dimensi ekonomi dan perbankan.
- c. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah swt. tidaklah sekali-kali melarang suatu mekanisme kecuali ada kezaliman di dalamnya.<sup>55</sup>

Dari segi agama, bukan hanya Islam yang mengutuk bunga, namun juga agama Yahudi dan Nasrani. Namun sekalipun semua agama mengutuk bunga, praktik bunga tetap berjalan hingga hari ini. Miller menyatakan, “bahwa bunga adalah sejumlah dana, dinilai dari uang, yang diterima si pemberi pinjaman, sedangkan suku

---

<sup>53</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”*, h. 154-155.

<sup>54</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 215.

<sup>55</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 68-69.

bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman.”<sup>56</sup> Harga sewa dari uang disebut suku bunga dan dinyatakan sebagai presentase tahunan dari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi, suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Islam, sebagaimana agama Yahudi dan Nasrani sangat membenci riba, bahkan mengharamkannya.

Adapun fatwa MUI no.1 tahun 2004 tentang bunga yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

- a. Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (*interest*)

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah saw. ini riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek Pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah dan mudah di jangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

---

<sup>56</sup>Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 193-194.

- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.<sup>57</sup>

Para ulama sudah sepakat, walaupun ada bagian kecil yang tidak sepakat, bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Pendapat ini diperkuat oleh lembaga fatwa dari berbagai negara termasuk Fatwa MUI. Keputusan Mukhtamar Islam kedua di Kairo tahun 1965, juga menyatakan bahwa “bunga bank dengan segala bentuknya adalah riba, yang haram. Baik untuk kredit produktif ataupun kredit konsumsi.”<sup>58</sup>

Walaupun demikian masih ada ulama yang berpendapat bahwa bunga bank dibolehkan. Pada umumnya bunga diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan dalam bentuk persentase. Setidaknya, ada empat pendapat populer dari kalangan yang menghalalkan bunga bank, diantaranya:

- a. Boleh karena darurat
- b. Boleh kalau tidak berlipat ganda
- c. Boleh karena sifatnya produktif bukan konsumtif
- d. Boleh karena pelarangan itu tidak ditujukan pada bahan hukum<sup>59</sup>

Argumen darurat yang digunakan perlu dipertanyakan. Karena, rumusan darurat itu memiliki kriteria, yaitu sampai seseorang pada batas suatu kondisi yang jika ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang, maka akan binasa (rusak atau mati)

---

<sup>57</sup>Abu Mujahid, *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank*. <https://almanaar.wordpress.com> (16 April 2008).

<sup>58</sup>Fatchul Umam, *Dana Non Halal dan Pemanfaatannya*. <https://fumam.wordpress.com> (3 November 2017).

<sup>59</sup>Hilal Malarangan, *Sistem Bunga Dalam Bisnis Moderen (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Islam)* Jurnal Hunafa Vol.4,No.4, (Desember 2007) h: 377-379.

atau yang mendekatinya. Selain itu juga memiliki batasan dan ukuran, yaitu masa berlakunya darurat harus dibatasi/diperkirakan dengan batas-batas atau ukurannya.

Beberapa ulama membedakan antara riba yang dilarang dan yang dibolehkan. Ia tidak membuat perbedaan antara bunga dan riba. Kedua sama hakikatnya, yaitu tambahan atas uang atau barang yang dipinjamkan. Baginya, tidak semua riba itu dilarang, jika hal itu berarti tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok. Ia berkesimpulan bahwa yang diharamkan itu adalah riba yang memiliki salah satu dari tiga unsur, yaitu mengandung paksaan, tambahan yang tidak ada batasnya atau berlipat ganda, dan terdapat syarat yang memberatkan, misalnya tingkat bunganya terlalu tinggi.

Beberapa ulama beranggapan bunga tidak termasuk ke dalam umumnya lafal riba, sebab bank adalah badan hukum bukan perorangan, dan sistem perbankan pada waktu itu belum ada. Keseluruhan ayat yang membicarakan riba, ditujukan kepada perorangan, tidak kepada lembaga atau badan hukum.

Riba, di dalam Islam, secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan suatu cara tertentu. Ibnu Hajar al-Asalani, ketika membicarakan riba, menyatakan bahwa “intinya, riba adalah kelebihan, baik dalam komoditas (itu sendiri) ataupun dalam uang, seperti dua dinar ditukarkan dengan tiga dinar.”<sup>60</sup>

Hakikat dari pelarangan riba adalah “penolakan terhadap risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang, modal, atau jual-beli, yang

---

<sup>60</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 227.

dibebankan pada satu pihak saja, sementara pihak yang lain dijamin keuntungannya.”<sup>61</sup> Bunga pinjaman uang, modal, barang apa pun bentuknya, dan apa pun tujuan meminjamannya adalah haram, baik dengan tingkat bunga yang tinggi ataupun rendah, dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang, adalah haram, karena semua termasuk riba.

Orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. Hal ini dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)<sup>62</sup>

Hadis tersebut, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum Muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah saw. melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah saw. “mereka semua sama”. Pelaknatan Rasulullah saw. terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat Rasulullah saw. tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan

---

<sup>61</sup>Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional “Haramnya Bank Konvensional Dan Utamanya Bank Syariah”*, h.75.

<sup>62</sup>Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana,2015), h. 190.

tersebut membawa kemudharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas. Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan diri dari praktik riba dalam segenap aspek kehidupan.

Ulama sepakat bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari dari muamalah setiap muslim. Bahkan Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Bunga Bank Haram* mengatakan, bahwa “tidak pernah Allah swt. mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah swt. mengharamkan riba.”<sup>63</sup> Hal ini karena begitu buruknya riba dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya diibaratkan seperti orang yang kemasukan setan (QS. al-Baqarah/2: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا يُقِيمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
مَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya<sup>64</sup>

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank,

<sup>63</sup>Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 195.

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.<sup>65</sup>

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. *Pertama*, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Kedua*, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.<sup>66</sup>

Seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia

---

<sup>65</sup>Nahdatul Ulama, Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank. [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) (3 Juli 2018).

<sup>66</sup>Nahdatul Ulama, Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank. [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) (3 Juli 2018).

bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya.

Para ulama bersepakat bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang haram maka harta itu hukumnya haram digunakan dan haram untuk dimakan. Berdasarkan sabda Nabi saw:

عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : يا كعب بن عجرة ، إنَّه لا يرثو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أول به (رواه أحمد )

Artinya:

Dari Jabir r.a. berkata sesungguhnya Nabi saw. berkata kepada Ka'ab bin 'Ujrah: Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. (HR. Ahmad)<sup>67</sup>

Pemanfaatan harta yang diperoleh secara haram, tetapi secara zatnya bukan barang haram menurut ulama harta tersebut harus dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan sebagai sedekah, atau zakat atau amal saleh yang lain dari seseorang, yaitu untuk hal-hal yang tidak dikonsumsi secara langsung. Seperti untuk “pembangunan jalan raya, jembatan, jamban umum, membayar penerangan jalan atau yang serupa. Tidak dibenarkan untuk membangun masjid, atau diberikan kepada fakir miskin.”<sup>68</sup>


<sup>67</sup>Arif Manggal, *Uang Hasil Riba*. <http://darusyahadah.com> (2 Maret 2017).

<sup>68</sup>Fatchul Umam, *Dana Non Halal dan Pemanfaatannya*. <https://fumam.wordpress.com> (3 November 2017).

### *F. Kerangka Pikir*

Pengelolaan Zakat Melalui Layanan Rekening Bank Konvensional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat IZI Makassar).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Keterangan:

Gambar 2.1 menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti, yang membahas tentang layanan rekening zakat yang disediakan oleh Lembaga Amil Zakat. Dalam layanan rekening zakat tersebut Lembaga Amil Zakat menggunakan rekening bank syariah dan bank konvensional. Jadi peneliti mencoba melihat praktik tersebut dari kacamata ekonomi Islam, apakah pelayanan rekening zakat yang tidak hanya menggunakan jasa bank syariah tetapi juga menggunakan jasa bank konvensional telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>69</sup>

Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor Lembaga Amil Zakat Nasional IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) perwakilan Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Tamalate 1, Kota Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif teologis.

---

<sup>69</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

1. Pendekatan sosiologi, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu kelompok, atau situasi.<sup>70</sup>
2. Pendekatan normatif teologis, yaitu digunakan untuk mencari pembenaran dari ajaran agama dalam rangka menemukan pemahaman dan pemikiran keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif idealistik.<sup>71</sup>

### ***C. Sumber dan Jenis Data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, internet, dokumen, atau data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

### ***D. Instrumen Penelitian***

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Instrument utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 20.

<sup>71</sup>Yatim Rianto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), h.96.

<sup>72</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, h. 134.

Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti atau pewawancara memerlukan instrument bantuan dalam meneliti. Ada dua macam instrument bantuan bagi peneliti atau pewawancara yang lazim digunakan:

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang.
2. Alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan berbagai alat rekaman seperti, tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara mendalam atau hasil observasi. Alat rekaman dipergunakan apabila peneliti atau pewawancara mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara mendalam.<sup>73</sup>

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik:

1. Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Marshall (1995)

---

<sup>73</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, h. 135.

menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>74</sup>

## 2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mencari informasi kepada subyek penelitian secara lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara sering dikombinasikan dengan teknik observasi. Wawancara ketika digabung dengan observasi diharapkan dapat memberikan data atau informasi yang lebih mendalam dan menguatkan hasil observasi.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber untuk wawancara adalah Pihak Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan dan Dosen Ekonomi Islam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

## 3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Untuk mencari data-data, memperluas wawasan dan lebih mendalami materi, dilakukan kajian dan pengumpulan informasi pada berbagai macam dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik penelitian ini dapat dilakukan seperti pada berbagai buku, hasil penelitian sebelumnya, karya tulis ilmiah, majalah-majalah, media massa serta media komunikasi.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 309.

<sup>75</sup> Marlina Ayu Apriyantini, *Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta*, h. 60.

<sup>76</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data*, h. 38.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>77</sup>

Aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mana tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **2. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 334.

<sup>78</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 336.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>79</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>80</sup>

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*). Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi

---

<sup>79</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 339.

<sup>80</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 343.

perpanjang pengamatan, ketekunan penelitian, melakukan triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchecking*.<sup>81</sup>

Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya beberapa yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data hasil penelitian antara lain:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>82</sup>

2. Mengadakan *Member checking*

*Member checking* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, hal. 79.

<sup>82</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2013), h. 124

<sup>83</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 129

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia -IZI- dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*Spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat Pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan *real* dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektivitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga *amil* zakat. Alhamdulillah, serta melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

*Core value* IZI dalam berkhidmat bagi ummat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah mudah. *Tagline* yang diusungnya adalah **memudahkan, dimudahkan**. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasikan masyarakat sehingga menyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang

dapat menghantarkan kehidupan para *mustahik* agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

## **2. Visi dan Misi Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel**


### **Visi**

Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan

### **Misi**

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

### 3. Struktur Organisasi Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel



Gambar 4.1 Struktur Organisasi IZI

#### B. *Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat pada Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel*

Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara:

##### 1. Donasi rutin

IZI mengelola donasi dari beberapa donatur, diantaranya:

- a) Donatur zakat profesi
- b) Donatur beasiswa

c) Donatur program

2. Sosialisasi zakat di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan
3. Mensurvei masyarakat dan mendatangi langsung

Ada beberapa layanan donasi dalam pengumpulan dana zakat, diantaranya:

- a. Kantor/Gerai IZI
- b. Jemput Zakat
- c. Via ATM/Transfer
- d. Online Payment

Penyaluran dana zakat dilakukan dengan bentuk konsumtif dan produktif yang diwujudkan dalam berbagai program-program dari lembaga amil zakat IZI, diantaranya sebagai berikut:

1. Izi To Success

IZI To Succes merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program:

a. Pelatihan keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi *mustahik* ini bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu *skill* tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta. Adapun beberapa pelatihan keterampilan yang telah dilakukan yaitu menjahit, tata boga, mencukur, pijat, dan bekam.

## b. Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

### 2. Izi To Smart

IZI To Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

#### a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan social sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil dimasyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan *mentoring*, pelatihan *soft skill*, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan social kemasyarakatan.

#### b. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan

dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pemdamping spiritual dan akademik.

c. Beasiswa Penghafal Qur'an

Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal al-Qur'an, dan biaya pendidikan.

3. Izi To Fit

IZI to Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang kesehatan yang meliputi program:

a. Rumah Singgah Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar Sulawesi Selatan untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan di Indonesia Timur seperti Rs. Wahidin. Layanan ini diberikan kepada pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sanak keluarga dan tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Makassar untuk menunggu selama waktu pengebotan. IZI juga menyediakan layanan pendampingan pasien selama di rumah singgah.

#### b. Layanan Kesehatan Keliling

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan klinik peduli. Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, *medical check up*, dan *goes to school*.

#### c. Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk:

- 1) Santunan langsung santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.
- 2) Pendampingan Pendampingan merupakan proses pendampingan/fasilitator pasien dalam pengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan Ambulance gratis.

#### 4. Izi To Iman

IZI To Iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

##### a. Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan

Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

b. Bina *Muallaf*

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada *muallaf* dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para *muallaf*. Sasaran wilayah *muallaf* difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.

5. Izi To Help

IZI To Help merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:

a. Laa Tahzan (layanan Antar Jenazah)

Bentuk program Laa Tahzan yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/*training*. Kemudian layanan saat kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian berupa permandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah. Setelah itu layanan pasca kejadian berupa konsultasi dan perhitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan Laa Tahzan, IZI juga menyediakan mobil jenazah gratis.

b. Peduli Bencana

IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Risiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian

pelatihan/pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program *rescue*, aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti evakuasi korban, dapur air, trauma *healing*, serambi nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitas yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.

c. Lammus

Lammus adalah layanan mulia *mustahik* yang diberikan dalam bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan ini berupa bantuan pendidikan, social, dan kesehatan yang bersifat sukarela

**C. Layanan Rekening Zakat IZI**

*Muzakki* bagi *amil* adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada *muzakki* pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada *amil*. Lembaga amil zakat IZI dalam menjalankan tugasnya menyediakan layanan rekening zakat. Layanan rekening zakat adalah suatu layanan yang diberikan kepada *muzakki*/donatur yang ingin membayar zakat dengan cara mentransfer dana zakatnya ke rekening yang bersangkutan. Layanan rekening zakat ini bertujuan untuk memudahkan pembayaran zakat, jadi *muzakki*/donatur yang ingin membayar zakat bisa langsung mentransfer dana zakatnya ke rekening yang bersangkutan. IZI tidak hanya menggunakan jasa bank syariah tetapi juga menggunakan jasa bank konvensional dalam layanan

rekening yang diberikan. Adapun daftar rekening zakat yang dimiliki IZI adalah sebagai berikut:

BCA	5395.500.900
BCA Syariah	001.121.0077
Bank Mandiri	122.002.80.000.68
Bank Mandiri Syariah	789.789.1217
BNI	0500.012.100
BNI Syariah	121.555.3331
Bank Muamalat	301.01.666.14
Permata Syariah	121 873 2727
BRI	0340.0100229.3300
BRI Syariah	103.505.2468
Danamon Syariah	55.0000.1622
CIMB Niaga Syariah	86000.440.3100
Mega Syariah	1000.127.487
Panin Bank Syariah	100.900.4001
BJB	523.0102.000.127
BTN	141.000.157.000.3578

*Sumber Data: <https://izi.or.id>*

Tabel 4.1 Daftar Rekening Zakat IZI

Di lihat dari data daftar rekening bahwa IZI tidak hanya menggunakan jasa bank syariah tetapi juga jasa bank konvensional, terkait hal tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan ketua Laznas IZI perwakilan Sul-Sel, Bapak Arman, S.Kep.

Bapak Arman, S.Kep, mengatakan bahwa alasan IZI menggunakan bank konvensional adalah atas dasar pelayanan, dalam rangka melayani donatur dengan artian tidak semua orang menggunakan bank syariah tetapi masih banyak yang menggunakan bank konvensional, untuk memudahkannya IZI membuka layanan rekening zakat disemua bank, tapi untuk bank konvensional semua rata-rata digunakan untuk transit saja, untuk semua dana zakat dalam periode waktu tertentu akan dialihkan ke bank syariah.<sup>84</sup>

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelolaan zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brangkas. Praktek modern telah menggunakan bank syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer.

Alasan IZI menggunakan bank konvensional adalah untuk memudahkan donatur dalam membayarkan zakatnya karena tidak semua orang menggunakan bank syariah sehingga IZI harus membuka layanan rekening zakat disemua bank baik bank syariah maupun bank konvensional. Meski demikian, dana zakat yang masuk ke rekening bank konvensional tidak selamanya disimpan dalam rekening tersebut tetapi pada periode waktu tertentu dana zakat itu akan dialihkan ke rekening bank syariah yang menjadi rekening penyimpanan dana zakat Laznas IZI.

---

<sup>84</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Arman, S.Kep., Ketua Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel, Tanggal 9 Juli 2018.

Bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan maupun deposito, kepada pihak yang menempatkan dananya. Sebagai imbalan karena telah menggunakan jasa bank konvensional maka IZI menerima balas jasa berupa bunga untuk tabungannya. Jadi, IZI setiap tahunnya menerima bunga bank dari tabungan rekening bank konvensional yang digunakannya.

Terkait bunga bank yang didapatkan oleh Laznas IZI, peneliti telah melakukan wawancara dengan penanggungjawab bagian administrasi dan keuangan Laznas IZI Ibu Andini Wulandari, S.E.

Ibu Andini Wulandari, S.E., mengatakan, IZI secara umum menerima dana non halal sebesar Rp. 432.475.357 di tahun 2017. Untuk Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan menerima dana non halal di tahun 2017 sebesar Rp. 7.796.427. Dana non halal ini merupakan bunga bank yang di dapatkan dari rekening zakat pada bank konvensional.<sup>85</sup>

Laporan Penghimpunan Dana Inisiatif Zakat Indonesia Tahun 2017.

Zakat	Rp. 48.679.652.160
Infaq Terikat	Rp. 16.446.814.429
Infaq Umum	Rp. 6.644.994.062
Wakaf	Rp. 96.274.000
Non Halal	Rp. 432.475.357
Total	Rp. 72.266.651.826

*Sumber data: Arsip dokumen Laznas IZI, Tanggal 31 Desember 2017*

Tabel 4.2 Laporan Penghimpunan Dana IZI

---

<sup>85</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Andini Wulandari, S.E., Penanggungjawab Bidang Administrasi dan Keuangan Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel, Tanggal 9 Juli 2018.

Setiap dana zakat yang dihimpun oleh Laznas IZI akan disalurkan ke dalam berbagai program yang telah ditetapkan, untuk dana non halal pun memiliki program khusus untuk penyalurannya.

Bapak Arman, S.Kep, mengatakan bahwa bunga bank yang didapatkan dari penggunaan jasa bank konvensional dalam layanan rekening zakat IZI diperuntukkan untuk pembangunan 3J yaitu Jamban, Jembatan, dan Jalan, dana non halal yang didapatkan tidak digunakan dalam hal produktif, tetapi memang sesuai program dari IZI bahwa dana non halal hanya digunakan untuk pembangunana 3J itu.<sup>86</sup>

Dana non halal yang di dapatkan IZI tetap dipisahkan dan digunakan dalam program khusus pembangunan 3J, yaitu Jamban, Jembatan, Jalan.

#### **D. Hasil Penelitian**

*Muzakki* bagi *amil* adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada *muzakki* pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada *amil*. Lembaga Amil Zakat Nasional IZI mempunyai tugas yakni menghimpunan dana zakat, dalam proses penghimpunan dana zakat Laznas IZI menyediakan layanan rekening zakat untuk para *muzakki*/donatur. Tujuan dari layanan rekening zakat ini adalah untuk memudahkan para *muzakki*/donatur yang ingin membayar zakat, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke kantor lembaga zakat untuk menyetor dana zakatnya, tetapi mereka hanya perlu mentransfer dana zakat tersebut ke rekening yang terdaftar.

---

<sup>86</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Arman, S.Kep., Ketua Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel, Tanggal 9 Juli 2018.

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelolaan zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brangkas. Praktek modern telah menggunakan bank syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer.

Laznas IZI dalam pelayanan rekening zakatnya membuka rekening diberbagai bank bukan hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional. Peneliti telah melakukan wawancara dengan ketua Laznas IZI perwakilan Sul-Sel, Bapak Arman, S.Kep.

Bapak Arman, S.Kep, mengatakan bahwa alasan IZI menggunakan bank konvensional dalam layanan rekening zakat yang diberikan adalah atas dasar pelayanan, dalam rangka melayani donatur dengan artian tidak semua orang menggunakan bank syariah tetapi masih banyak yang menggunakan bank konvensional, untuk memudahkannya IZI membuka layanan rekening zakat di semua bank, tapi untuk bank konvensional semua rata-rata digunakan untuk transit saja, untuk semua dana zakat dalam periode waktu tertentu akan dialihkan ke bank syariah.<sup>87</sup>

IZI dalam pelayanan rekening zakatnya membuka rekening atas nama yayasan IZI di berbagai bank, bukan hanya bank syariah tetapi juga menggunakan bank konvensional, tapi untuk bank konvensional semua rata-rata digunakan untuk transit saja, untuk semua dana zakat dalam periode waktu tertentu akan dialihkan ke bank syariah. Umumnya *muzakki*/donatur masih menggunakan bank konvensional dan sangat sedikit yang menggunakan bank syariah, atas dasar ini IZI membuka rekening zakat di semua jenis bank yakni bank syariah dan bank konvensional dengan tujuan

---

<sup>87</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Arman, S.Kep., Ketua Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel, Tanggal 9 Juli 2018.

untuk memudahkan para *muzakki*/donatur dalam membayar zakat. Sesuai dengan *tagline* yang diusung oleh IZI, yaitu **memudahkan, dimudahkan**. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya.

Bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan kepada pihak yang menempatkan dananya. Oleh sebab itu laznas IZI mendapatkan bunga bank dari penggunaan rekening bank konvensional dalam layanan rekening zakat yang diberikan kepada *muzakki*/donatur. Terkait bunga bank yang didapatkan oleh Laznas IZI, peneliti telah melakukan wawancara dengan penanggungjawab bagian administrasi dan keuangan Laznas IZI Ibu Andini Wulandari, S.E.

Ibu Andini Wulandari, S.E., mengatakan, IZI secara umum menerima dana non halal sebesar Rp. 432.475.357 di tahun 2017. Untuk Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan menerima dana non halal di tahun 2017 sebesar Rp. 7.796.427. Dana non halal ini merupakan bunga bank yang di dapatkan dari rekening zakat pada bank konvensional.<sup>88</sup>

Dalam laporan keuangannya, IZI menerima Rp. 432.475.357 sebagai dana non halal dari bunga bank. Untuk Laznas IZI perwakilan Sulawesi Selatan menerima dana non halal di tahun 2017 sebesar Rp. 7.796.427.

Terkait praktik yang dilakukan oleh Laznas IZI, peneliti telah melakukan wawancara dengan satu dosen Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Bapak Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, mengatakan secara ideal lembaga amil zakat harusnya menggunakan bank syariah jika memang memungkinkan tidak

---

<sup>88</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Andini Wulandari, S.E., Penanggung Jawab Bidang Adminitrasi dan Keuangan Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel, Tanggal 9 Juli 2018.

menimbulkan kesulitan bagi muzakki, karena dengan menggunakan bank konvensional itu sama saja membesarkan/menghidupkan bank konvensional dan itu dilarang dalam Islam. Dalam Islam ada yang namanya prinsip-prinsip dalam keadaan darurat, artinya dalam melaksanakan tanggungjawab tidak dapat dilakukan jika tidak melakukan pelanggaran namun pelanggaran ini harus bisa diminimalkan dan kita tidak boleh pasrah dan ridha, ini hanya digunakan sebagai langkah darurat. Upayakan untuk mengajak muzakki menggunakan bank syariah.<sup>89</sup>

Perkembangan pengelolaan zakat semakin berkembang seiring dengan adanya perubahan kondisi umat Islam di berbagai negara dan perkembangan pemahaman terhadap implementasi zakat yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, perlu adanya fatwa yang berskala internasional mengenai model pengelolaan zakat yang sesuai dengan kondisi kekinian. Salah satunya yaitu Fatwa pada *Third Conference of the Islamic Bank* di Dubai (9 Safar 1406 / 23 September 1985), menyebutkan tentang “larangan menyimpan dana zakat di bank berbasis bunga dan keharusan mengkhususkan rekening zakat.”<sup>90</sup>

Jumhur ulama telah mengharamkan bank konvensional karena adanya praktek bunga bank yang prinsipnya sama dengan riba. Adapun fatwa MUI no.1 tahun 2004 tentang bunga yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

- a. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara Dengan Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Tanggal 12 Juli 2018.

<sup>90</sup>Dadang Muljawan, dkk, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, h. 102.

waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

- b. Riba adalah tambahan ( ziyadah ) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

- a. Praktek pembungaang uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah saw. ini riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaang uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek Pembungaang tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah dan mudah di jangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.<sup>91</sup>

Para ulama sudah sepakat, walaupun ada bagian kecil yang tidak sepakat, namun pendapat terkuat mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Pendapat ini diperkuat oleh lembaga fatwa dari berbagai negara termasuk Fatwa MUI. Keputusan Muktamar Islam kedua di Kairo tahun 1965, juga menyatakan "bahwa bunga bank dengan segala bentuknya adalah riba, yang haram."<sup>92</sup> Namun demikian, pendapat yang mengharamkan tidak menafikan adanya sejumlah layanan perbankan yang halal seperti, "layanan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain

---

<sup>91</sup>Abu Mujahid, *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank*. <https://almanaar.wordpress.com> (16 April 2008).

<sup>92</sup>Fatchul Umam, *Dana Non Halal dan Pemanfaatannya*. <https://fumam.wordpress.com> (3 November 2017).

dengan ongkos pengiriman, menerbitkan kartu ATM, serta mempermudah hubungan antarnegara.”<sup>93</sup>

Orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. Hal ini dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)<sup>94</sup>

Hadis tersebut, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum Muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah saw. melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dngan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah saw. “mereka semua sama”. Pelaknatan Rasulullah saw. terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat “Rasulullah saw. tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudaran yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para

---

<sup>93</sup>Konsultasi Syariah, *Hukum Bank Konvensional Dalam Syariah Islam*. <https://www.alkhoirot.net> (9 April 2013).

<sup>94</sup>Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana,2015), h. 190.

pelakunya maupun masyarakat secara luas.”<sup>95</sup> Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindari diri dari praktik riba dalam segenap aspek kehidupan.

Ulama sepakat, bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari dari muamalah setiap muslim. Bahkan Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Bunga Bank Haram* mengatakan, bahwa “tidak pernah Allah swt. mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah swt. mengharamkan riba.”<sup>96</sup> Hal ini karena begitu buruknya riba dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya diibaratkan seperti orang yang kemasukan setan (QS. al-Baqarah/2: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya.<sup>97</sup>

Ekonomi islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan

<sup>95</sup> Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 191.

<sup>96</sup> Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 193-195.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

ekonomi dengan cara-cara yang islami.”<sup>98</sup> Yang dimaksud dengan cara-cara islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama islam, yaitu al-Qur’an dan sunnah Nabi.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M. Ag., Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M. Ag., mengatakan persoalan bunga sampai sekarang masih kontroversi, belum ada kata sepakat. Beberapa beranggapan bahwa ketika hal tersebut tidak mendzalimi dan saling ridha maka boleh-boleh saja. Namun itu sepanjang hanya ada bank konvensional, jika sudah ada bank syariah sebaiknya semua dialihkan ke bank syariah. Perlu pula di lihat bunga bank yang didapatkan diperuntukkan untuk apa, jika bunga bank itu dipisahkan dari dana zakat dan di pergunakan untuk pembangunan sosial maka itu boleh-boleh saja.<sup>99</sup>

Setiap dana zakat yang dihimpun oleh Laznas IZI akan disalurkan ke dalam berbagai program yang telah ditetapkan, untuk dana non halal pun memiliki program khusus untuk penyalurannya.

Bapak Arman, S.Kep, mengatakan bahwa bunga bank yang didapatkan dari penggunaan jasa bank konvensional dalam layanan rekening zakat IZI diperuntukkan untuk pembangunan 3J yaitu Jamban, Jembatan, dan Jalan, dana non halal yang didapatkan tidak digunakan dalam hal produktif, tetapi memang sesuai program dari IZI bahwa dana non halal hanya digunakan untuk pembangunana 3J itu.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h 17.

<sup>99</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M. Ag., Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Tanggal 7 Agustus 2018.

<sup>100</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Arman, S.Kep., Ketua Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel, Tanggal 9 Juli 2018.

Dari hasil wawancara dengan pihak Laznas IZI, Bapak Arman, S.Kep, diketahui bahwa bunga bank yang didapatkan dari penggunaan jasa bank konvensional dalam layanan rekening zakat IZI diperuntukkan untuk pembangunan 3J yaitu Jamban, Jembatan, dan Jalan, dana non halal yang didapatkan tidak digunakan dalam hal produktif, tetapi memang sesuai program dari IZI bahwa dana non halal hanya digunakan untuk pembangunana 3J tersebut.

Para ulama bersepakat bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang haram maka harta itu hukumnya haram digunakan dan haram untuk dimakan. Berdasarkan sabda Nabi saw:

عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : يا كعب بن عجرة ، إنه لا يَرْتُو حَمَّ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَ بِهِ (رواه أحمد )

Artinya:

Dari Jabir r.a. berkata sesungguhnya Nabi saw. berkata kepada Ka'ab bin 'Ujrah: Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. (HR. Ahmad)

Pemanfaatan harta yang diperoleh secara haram, tetapi secara dzatnya bukan barang haram menurut ulama harta tersebut harus dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan sebagai sedekah, atau zakat atau amal saleh yang lain dari seseorang, namun untuk hal-hal yang tidak dikonsumsi secara langsung. Seperti untuk “pembangunan jalan raya, jembatan, jamban umum, membayar penerangan

jalan atau yang serupa. Tidak dibenarkan untuk membangun masjid, atau diberikan kepada fakir miskin.”<sup>101</sup>

Secara umum praktek yang dilakukan oleh Laznas IZI dengan menggunakan bank konvensional dalam pelayanan rekening zakat sehingga membuatnya harus menerima bunga bank bukan hal yang bisa dibenarkan dengan alasan apapun, sebab hal tersebut sama saja dengan mendukung pembangunan dan pertumbuhan bank konvensional. IZI bisa saja menggunakan bank konvensional untuk memudahkan *muzakki*/donatur dengan syarat ketika *muzakki* telah mengirim dana zakatnya maka dana tersebut harus segera ditarik tidak perlu disimpan untuk periode waktu tertentu dengan begitu bunga bank bisa dihindari.

---

<sup>101</sup>Fatchul Umam, *Dana Non Halal dan Pemanfaatannya*. <https://fumam.wordpress.com> (3 November 2017).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. IZI dalam pelayanan rekening zakatnya membuka rekening atas nama yayasan IZI di berbagai bank, bukan hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional dengan alasan untuk memudahkan para *muzakki*/donatur dalam membayar zakat, karena tidak semua *muzakki*/donatur menggunakan bank syariah tetapi masih banyak yang menggunakan bank konvensional. IZI setiap tahunnya menerima dana non halal berupa bunga bank dari penggunaan jasa bank konvensional dalam layanan rekening zakatnya.
2. Menggunakan bank konvensional dalam layanan rekening zakat untuk memudahkan dalam proses pembayaran zakat bagi *muzakki*/donatur hukumnya boleh, namun menerima bunga bank melalui penggunaan jasa bank konvensional tersebut dilarang dalam Islam. Praktek yang dilakukan oleh Laznas IZI bukan hal yang bisa dibenarkan dengan alasan apapun. IZI bisa saja menggunakan bank konvensional untuk memudahkan *muzakki*/donatur dengan syarat ketika *muzakki* telah mengirim dana zakatnya maka dana tersebut harus segera ditarik tidak perlu disimpan untuk periode waktu tertentu dengan begitu bunga bank bisa dihindari.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan kesadaran kepada semua pihak, baik individu maupun kelompok terkhusus untuk Laznas IZI agar mampu menghindari segala bentuk praktek riba. Menabung di bank konvensional berarti ikut menumbuhkan bank konvensional yang menggunakan bunga bank, sedangkan MUI telah sepakat bahwa bunga bank adalah haram karena prinsipnya sama dengan riba. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak untuk beralih ke bank syariah yang lebih menjanjikan keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil.

Laznas IZI bisa menggunakan rekening bank konvensional untuk memudahkan dalam pembayaran zakat bagi muzakki dengan syarat tidak menyimpan dana zakat direkening tersebut walau dalam periode waktu tertentu. Dana zakat yang masuk ke rekening bank konvensional harus segera ditarik agar dapat terhindar dari bunga bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Apriyantini, Marlina Ayu. *Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan Ekonomi, 2014.
- Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Dwiono Koesen Al-Jambi, Abu Muhammad. *Selamat Tinggal Bank Konvensional "Haramnya Bank Konvensional Dan Utamanya Bank Syariah"*. Tifa Publishing House, 2011.
- Emzir. *Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fauzi, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Pemasaran Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Inpress, 2003.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahap, Isnaini dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonimi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Cet-1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan "Dari Teori Menuju Aplikasi"*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kaf, Abdullah Zaki. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khatimah, Husnul. *Penerapan Syariah Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Konsultasi Syariah. *Hukum Bank Konvensional Dalam Syariah Islam*. <https://www.alkhoirot.net> (9 April 2013).
- Laznas IZI. *Daftar Rekening Zakat Inisiatif Zakat Indonesia*. <https://izi.or.id> (19 September 2017)
- Malarangan Hilal. *Sistem Bunga Dalam Bisnis Moderen (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Islam)*. Jurnal Hunafa Vol.4, No.4. h: 377-379.
- Manggal, Arif . *Uang Hasil Riba*. <http://darusyahadah.com> (2 Maret 2017).
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Pers, 2011.
- Mujahid, Abu. *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank*. <https://almanaar.wordpress.com> (16 April 2008).
- Muljawan, Dadang dkk. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Nahdatul Ulama. *Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank*. [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) (3 Juli 2018).
- Natadipurba, Chandra. *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah; Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Zaw' al-Qur'an wa al-Sunnah, jilid I*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1997 M.

- Rianto, Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam “Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surya pos. *Pengertian Ekonomi Islam*. <https://Suryapost.com> (30 Juli 2015).
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Umam, Fatchul. *Dana Non Halal dan Pemanfaatannya*. <https://fumam.wordpress.com> (3 November 2017).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainuddin. *Hukum Zakat “Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial”*. Makassar: Alauddin Pers, 2013.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## PEDOMAN WAWANCARA

Informasi Yang Ingin Dicapai	Pertanyaan	Informan
Pelayanan Rekening Zakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana sejarah Laznas IZI?</li><li>2. Apa yang menjadi visi dan misi Laznas IZI?</li><li>3. Program-program apa saja yang dijalankan oleh Laznas IZI?</li><li>4. Bagaimana model pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada Laznas IZI?</li><li>5. Apa dan bagaimana pelayanan rekening zakat yang diberikan oleh Laznas IZI?</li><li>6. Apa yang menjadi alasan Laznas IZI menggunakan rekening bank konvensional dalam layanan rekening zakat yang diberikan?</li><li>7. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana non halal atau bunga bank yang di dapatkan oleh Laznas IZI?</li></ol>	Laznas IZI Perwakilan Sul-Sel

## DATA PENGHIMPUNAN DANA LAZNAS IZI PERWAKILAN SUL-SEL TAHUN 2017

### LAPORAN PENGHIMPUNAN DANA INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI SELATAN

Periode Tanggal : 01-01-2017 s.d 30-06-2017  
 Total Transaksi : 1,795,105,639.09

No.	Keterangan	2017						Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
<b>A. Zakat</b>								
1	Zakat Emas, Perak, dan Uang	Rp. 3,950,000	Rp. 16,575,000	Rp. 5,254,000	Rp. 7,557,300	Rp. 16,440,874	Rp. 477,065,858	Rp. 525,943,132
2	Zakat Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 4,622,000					Rp. 3,500,000	Rp. 8,122,000
3	Zakat Profesi/Penghasilan	Rp. 14,443,240	Rp. 9,419,370	Rp. 6,881,200	Rp. 14,198,790	Rp. 13,738,819	Rp. 163,213,376	Rp. 214,198,595
4	Zakat Pertambangan				375,000.00			Rp. 375,000
5	Zakat Pertanian				1,500,000.00		Rp. 3,200,000	Rp. 4,700,000
6	Zakat Investasi						Rp. 8,500,000	Rp. 8,500,000
7	Zakat Fitrah						Rp. 250,923,050	Rp. 250,923,050
<b>B. Infaq Shodaqoh Umum</b>								
		Rp. 8,916,400	Rp. 8,095,088	Rp. 18,023,200	Rp. 20,191,488	Rp. 10,412,000	Rp. 230,048,807	Rp. 316,287,083
<b>C. Infaq Tertarik</b>								
1	Pradhi Dana Islam	Rp. 16,846,000		Rp. 21,832,800	Rp. 6,299,034		Rp. 4,262,000	Rp. 49,240,834
2	Fitrah	Rp. 40,000	Rp. 390,000			Rp. 775,000	Rp. 45,878,000	Rp. 47,083,000
3	Ramah Tahfidz	Rp. 3,200,000	Rp. 1,000,000	Rp. 1,000,000	Rp. 1,800,000	Rp. 2,720,000	Rp. 8,000,000	Rp. 17,720,000
4	Ramah Sengaja Pasien	Rp. 6,500,000			Rp. 250,000	Rp. 1,800,000	Rp. 200,000	Rp. 8,550,000
5	Ornamen Masjid		Rp. 65,000,000	Rp. 53,450,000				Rp. 118,450,000
6	Pradhi Yatim		Rp. 150,000			4,564,000.00	Rp. 16,950,000	Rp. 17,664,000
7	Bismillah			Rp. 100,000				Rp. 100,000
8	Pukul Ramadhan			Rp. 450,000	Rp. 33,951,003	Rp. 66,100,111	Rp. 39,500,000	Rp. 140,001,114
9	Telur 1000 Nari Bungku							
10	Pukul War & Taktil					Rp. 13,095,000	Rp. 27,482,000	Rp. 40,577,000
11	Belur Al Quran					Rp. 1,000,000	Rp. 600,000	Rp. 2,000,000
12	Wakaf Tunas						Rp. 7,176,000	Rp. 7,176,000
<b>D. Bunga Bank</b>								
		Rp. 624,886	Rp. 500,725	Rp. 544,418	Rp. 412,958	458,541	Rp. 674,604	Rp. 3,295,131
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 58,344,626</b>	<b>Rp. 181,199,183</b>	<b>Rp. 108,137,718</b>	<b>Rp. 86,835,973</b>	<b>Rp. 133,514,345</b>	<b>Rp. 1,207,133,805</b>	<b>Rp. 1,795,105,639</b>

### PENGHIMPUNAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI SELATAN SEMESTER 2 - TAHUN 2017

No.	Keterangan	2017						Jumlah
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
<b>A. Zakat</b>								
1	Zakat Emas, Perak, dan Uang	Rp. 11,151,750	Rp. 18,261,481	Rp. 1,430,300	Rp. 17,387,560	Rp. 15,869,223	Rp. 24,623,590	Rp. 130,212,218
2	Zakat Perdagangan dan Perindustrian					Rp. 3,500,000		Rp. 3,500,000
3	Zakat Profesi/Penghasilan	Rp. 14,754,590	Rp. 22,649,401	Rp. 12,782,771	Rp. 18,571,059	Rp. 18,345,775	Rp. 13,736,018	Rp. 106,236,515
4	Zakat Pertambangan							Rp. -
5	Zakat Pertanian							Rp. -
6	Zakat Investasi					Rp. 1,000,000		Rp. 3,000,000
7	Zakat Fitrah	Rp. 650,000	Rp. 3,350,000					Rp. 2,000,000
<b>B. Infaq Shodaqoh Umum</b>								
		Rp. 30,520,200	Rp. 31,213,318	Rp. 8,302,000	Rp. 7,876,842	Rp. 22,519,477	Rp. 4,505,500	Rp. 124,743,038
<b>C. Infak Tertarik</b>								
1	Pradhi Dana Islam	Rp. 450,000	Rp. 1,100,000	Rp. 217,654,368	Rp. 21,220,230	Rp. 543,000	Rp. 10,822,000	Rp. 271,887,168
2	Fitrah	Rp. 1,340,000	Rp. 1,240,000	Rp. 2,100,000				Rp. 4,640,000
3	Ramah Tahfidz	Rp. 400,000	Rp. 7,400,000	Rp. 425,000	Rp. 500,000	Rp. 590,000	Rp. 200,000	Rp. 9,075,000
4	Ramah Sengaja Pasien	Rp. 100,000	Rp. 1,122,000		Rp. 558,000	Rp. 10,640,000	Rp. 1,100,000	Rp. 13,520,000
5	Ornamen Masjid					Rp. 40,000,000		Rp. 40,000,000
6	Pradhi Yatim	Rp. 1,150,000	Rp. 240,000	Rp. 150,000			Rp. 150,000	Rp. 1,850,000
7	Program Pendidikan Lulusan				Rp. 280,000			Rp. 250,000
8	Pembangunan Masjid		Rp. 350,000		Rp. 16,000,000			Rp. 16,350,000
9	Pengembangan Terpadu					Rp. 2,500,000		Rp. 2,500,000
10	Pradhi Tunas	Rp. 1,697,000						Rp. 1,697,000
11	Ashidhara					Rp. 200,000	Rp. 200,000	Rp. 400,000
<b>D. Bunga Bank</b>								
		Rp. 661,035.96	Rp. 1,000,000.00	Rp. 655,113.80	Rp. 703,817.18	Rp. 729,292.74	Rp. 721,468.75	Rp. 4,501,296.67
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 124,311,005.96</b>	<b>Rp. 81,937,908.79</b>	<b>Rp. 164,178,856.90</b>	<b>Rp. 122,067,278.18</b>	<b>Rp. 46,798,567.74</b>	<b>Rp. 55,498,481.75</b>	<b>Rp. 729,252,363.37</b>

## DOKUMENTASI PENELITIAN







KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1298 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Bulkis Bambang**, NIM: **90100114010** tertanggal **24 Agustus 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: **"Perspektif Hukum Islam Mengenai Layanan Rekening Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Melalui Bank Konvensional"**
- Merimbang : 1. a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No. 65 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk Idarada,  
1. **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**, sebagai Pembimbing Pertama,  
2. **Dr. Amiruddin K., M.El.**, sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian nanti terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**  
: **28 Agustus 2017**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I - Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II - Jl. H.M. Yamin Lempoe No. 36, Romangpolong - Gowa Tlp. (0411) 841879, Fax (0411) 8221409

Nomor : *EyB/EB.I/PP 00.9/01/2018* Samata, *21* Januari 2018  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Seminar Proposal  
90100114010/Bulkis Bambang

Kepada Yth :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
2. Dr. Amiruddin K, M. Ed. Sebagai Pembimbing II

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 29 Januari 2018  
Waktu : 09.00 – 12.00  
Judul Skripsi : layanan rekening zakat melalui bank konvensional dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus lembaga amil zakat izi makassar)  
Tempat : Ruang Seminar L.206

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terimakasih

Wasalam.  
Dekan  
  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : ~~2016~~ /EB.UPP.00.9/02/2018

Samata, ~~28~~ Februari 2018

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. UPT P2T BKPM

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Bulkis Bambang**  
NIM : 90100114010  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Samata-Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya "Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Layanan Rekening Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat IZI Makassar)"

Dengan Dosen pembimbing: 1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
2. Dr. Amirudin K, S.Ag.,M.El.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat IZI Makassar.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam  
Dekan,  
  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8224/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Amil Zakat IZI Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 2036a/EB.I/PP.00.9/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa / peneliti dibawah ini:

Nama : BULKIS BAMBANG  
Nomor Pokok : 90100114010  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"TINJAUAN EKONOMI ISLAM MENGENAI LAYANAN REKENING ZAKAT (STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT IZI MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Juni s/d 29 Juli 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 22 Juni 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Perittinggal

SIMAP PTSP 22-06-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbpmd.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_prov.sulsel@yahoo.com](mailto:p2t_prov.sulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 961 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Bulkis Bambang** : NIM: 90100114010
- Mensumbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Ketua</b>                                  | : Dr. H. Abdul Wahab, SE, M Si      |
| <b>Sekretaris</b>                             | : Nurmiyah Muin, S.IP., MM.         |
| <b>Penguji Dirasah Islamiyah</b>              | : Prof. Dr. Mukhlis Luthi, M.Pd.    |
| <b>Penguji Dasar Ekonomi Syariah</b>          | : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.        |
| <b>Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah</b> | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| <b>Pelaksana</b>                              | : Tasmawati Kara                    |
2. Panitia berfugas melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**  
Pada tanggal : **20 Juli 2018**

Dekan,  
  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I Jl. Sh. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864921  
Kampus II Jl. H. M. Yamin Lempoe No. 36 Sannata - Gowa Tlp. 8418791 Fax 8221400

Nomor : /EB.1/PP.00.9/07/2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samarata, Juli 2018

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa;

Nama : Bulkis Bambang  
NIM : 90100114010  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Juli 2018  
Waktu : 09.00 - 16.00 WITA  
Tempat : Ruang Seminar 204

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



N. Ambo Asse, M.Ag.  
17581022 198703 1 002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1054 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n. Bulkiq Bambang, NIM : 90100114010  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Bulkiq Bambang, NIM: 90100114010** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.  
**Sekretaris** : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.  
**Pembimbing** : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
**Pembimbing II** : Dr. Amiruddin K., M.El.  
**Penguji I** : Drs. Thamrin Logawati, M.H.  
**Penguji II** : Dr. Allim Syarifah, SE., M.Si.  
**Pelaksana** : Isna Kumalasari, S.Ag., M.Pd.
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 31 Juli 2018  
Dekan  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 195810221987031002



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus 1 : Jl. H. Wahid Hasyim 41 Makassar Telp. (0411) 4419141-4419121  
Kampus 2 : Jl. T. M. Yasin Lingsar No. 70 Selayar Pangkep Telp. (0412) 441879 Fax. 4418144

Tanggal: **05/9** 08 : 00:00 9/8/2018

Status: **Penting**

Kategori:

Mata: **Undangan Ujian Munaqasyah**

Tamata: **11** Agustus 2018

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Bulki Bambang  
NIM : 90100114010  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : "Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Agustus 2018  
Waktu : 09.00-16.00 Wita  
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1140 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat perintahan : **Bulkis Bambang**  
NM : **90100114010**  
Tanggal : **8 Agustus 2018**  
Mahasiswa Jurusan : **EKONOMI ISLAM**  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat ( Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan)**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241-B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Kelua** : **Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.**  
**Sekretaris** : **Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.**  
**Penguji I** : **Drs. Thamin Logawall, M.H.**  
**Penguji II** : **Dr. Alim Syarifati, SE., M.Si.**  
**Pembimbing I** : **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
**Pembimbing II** : **Dr. Amiruddin K. M.Ei.**  
**Pelaksana** : **Isna Kumalasari, S.Ag., M.Pd.**
2. Panitia berugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gewa**  
Pada tanggal : **13 Agustus 2018**  
Dekan

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
NIP. 19581022 198703 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bulkis Bambang, lahir di Bojo, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada tanggal 12 April 1996. Merupakan anak terakhir dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan M.Basrah Bambang dan Hasnah Wahid.

Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 263 Awang Tangka dan lulus pada tahun 2008. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Kajuara dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Kajuara yang sekarang telah berubah nama menjadi SMAN 8 Bone dan lulus pada tahun 2014. *Alhamdulillah* pada tahun yang penulis tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Penulis pernah aktif pada dunia organisasi kampus baik intra ataupun extra kampus, diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam, Study Club Al Iqtishodiyah, dan Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKEIS) UIN Alauddin Makassar.